**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/205 TAHUN 2026
TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN *GEOPARK* DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan komitmen dalam mendukung pengembangan lingkungan dan cagar alam yang merupakan kekayaan Jawa Tengah dan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 072/23 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* Di Jawa Tengah;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* Di Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi *(Geopark)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng Tahun 2026-2036 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai Tugas:

a. menyusun rencana pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah;
b. melaksanakan kebijakan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah;
c. mengkoordinasikan perumusan perencanaan, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah dengan pemangku kepentingan terkait;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah bertindak sebagai sekretariat Tim Koordinasi untuk efektivitas pelaksanaan tugas;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 072/23 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* Di Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikaian kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah.
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/205 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN *GEOPARK*
DI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN *GEOPARK* DI JAWA TENGAH

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Gubernur Jawa Tengah. | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Penanggung Jawab |
| 3. | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Ketua |
| 4. | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris |
| 5. | Badan Pengelola *Geopark* Gunung Sewu. | Anggota |
| 6. | Badan Pengelola *Geopark* Kebumen. | Anggota |
| 7. | Badan Pengelola *Geopark* Dieng. | Anggota |
| 8. | Badan Pengelola *Geopark* Kabupaten Klaten. | Anggota |
| 9. | Badan Pengelola *Geopark* Kabupaten Brebes. | Anggota |
| 10. | Badan Pengelola *Geopark* Kabupaten Blora. | Anggota |
| Kelompok Kerja Perencanaan | | |
| 11. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator |
| 12. | Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 13. | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| Kelompok Kerja Konservasi | | |
| 14. | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator |
| 15. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 16. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| Kelompok Kerja Edukasi | | |
| 17. | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator |
| 18. | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. | |
| Kelompok Kerja Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi | | |
| 20. | Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator |
| 21. | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 22. | Kepala Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 23. | Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| Kelompok Kerja Sarana Pelaksanaan | | |
| 24. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator |
| 25. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |
| 26. | Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. | Anggota |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/205 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN *GEOPARK*
DI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN *GEOPARK* DI JAWA TENGAH

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Pengarah | Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah. |
| 2. | Penanggung Jawab | a. Memberikan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark;* dan<br>b. Melaporkan kegiatan pengembangan *Geopark* kepada Pengarah. |
| 3. | Ketua | a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengembangan *Geopark*;<br>b. Memastikan bahwa perencanaan kegiatan pengembangan *Geopark* dibuat untuk mendukung kebijakan daerah; dan<br>c. Menyampaikan laporan kepada penanggungjawab. |
| 4. | Sekretaris | a. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan pengembangan *Geopark*;<br>b. Mendistribusikan tugas kepada Koordinator Pokja agar pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark* sesuai dengan perencanaan;<br>c. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark* kepada Ketua. |
| 5. | Kelompok Kerja Perencanaan | a. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah dengan pemangku kepentingan terkait.<br>b. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah; dan<br>c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark* kepada Ketua; |
| 6. | Kelompok Kerja Konservasi | a. Melaksanakan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan konservasi pengembangan *Geopark*;<br>b. Melaksanakan upaya konservasi kawasan dan situs *Geopark*;<br>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan konservasi *Geopark*; |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|---|---|---|
| | | d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark* kepada Ketua; |
| 7. | Kelompok Kerja Edukasi | a. Melaksanakan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan edukasi pengembangan *Geopark*;<br>b. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada publik terkait *Geopark*;<br>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan edukasi *Geopark*;<br>d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan edukasi *Geopark* kepada Ketua; |
| 8. | Kelompok Kerja Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi | a. Melaksanakan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi di Kawasan *Geopark*;<br>b. Memfasilitasi pengembangan destinasi dan produk pariwisata di Kawasan *Geopark*;<br>c. Memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif serta produk unggulan lokal di Kawasan *Geopark*;<br>d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi di Kawasan *Geopark*;<br>e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi di Kawasan *Geopark* kepada Ketua; |
| 9. | Kelompok Kerja Sarana Pelaksanaan | a. Melaksanakan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung *Geopark*;<br>b. Memfasilitasi penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung *Geopark*;<br>c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung *Geopark*;<br>d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung *Geopark* kepada Ketua; |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).